

# KEDUDUKAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN TERHADAP PERLINDUNGAN HAK ANAK YANG BEKELANJUTAN DI INDONESIA

Laurensius Arliman S  
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Padang  
Jalan A.R.Hakim No.6, Padang, Sumatera Barat  
laurensiusarliman@gmail.com

## **Abstract**

*The Agency was born as an independent state agency that protects witnesses and victims (especially child protection). As an independent state institution in his way, the Agency also has the disadvantage that results in a reduction in the maximum in performing his duties as an Independent State institutions that protect witnesses and victims are children. This study is normative, which examined: 1) The position of the Agency as an independent state institution in Indonesia? 2) How is the Agency's role in protecting the rights of children as witnesses and victims in Indonesia? 3) How is the ideal concept in delivering sustainable child protection in Indonesia. Position Independent Agency is a state institution in Indonesia has been apparent in accordance with Law No. 13 of 2006 on Protection of Witnesses and Victims. In carrying out its role in the protection of children in Indonesia, the Agency is also working with other state agencies that support child protection activities, as well as NGOs and communities in realizing child protection. Sustainable child protection is a good idea in implementing child protection in Indonesia, with the concept of sustainable will take continuous action on an ongoing basis and there is no stopping point.*

**Keywords:** *Child, suistanable, rights, LPSK, protection.*

## **Abstrak**

LPSK lahir sebagai sebuah lembaga negara independen yang melindungi saksi dan korban (terutama dalam perlindungan anak). Sebagai lembaga negara independen di dalam perjalanannya, LPSK juga memiliki kelemahan yang mengakibatkan kurang maksimalnya di dalam menjalankan tugasnya sebagai Lembaga Negara Independen yang melindungi saksi dan korban yaitu anak. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis noramatif, yang meniliti: 1) Bagaimana kedudukan LPSK sebagai lembaga negara independen di Indonesia? 2) Bagaimana peran LPSK di dalam melindungi hak-hak anak sebagai saksi dan korban di Indonesia? 3) Bagaimana konsep ideal di dalam mewujudkan perlindungan anak yang berkelanjutan di Indonesia. Kedudukan LPSK sebagai lembaga negara Independen di Indonesia sudah jelas sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban. Didalam menjalankan perannya didalam perlindungan anak di Indonesia, LPSK juga bekerjasama dengan lembaga-lembaga negara lainnya yang mendukung kegiatan perlindungan anak, serta Lembaga Swadaya Masyarakat dan Masyarakat dalam mewujudkan perlindungan anak. Perlindungan anak yang berkelanjutan merupakan gagasan yang baik di dalam melaksanakan perlindungan anak Indonesia, dengan konsep berkelanjutan akan membawa tindakan yang terus menerus secara berkesinambungan dan tidak ada titik hentinya.

Kata kunci: Anak, berkelanjutan, hak, LPSK, perlindungan.

## **Pendahuluan**

Manusai ideal ialah manusia yang utuh, yaitu manusia yang menggunakan indera, akal, dan hatinya secara seimbang, manusia yang jalan hidupnya ditentukan oleh pertimbangan indera, akal dan hatinya secara seimbang, sekaligus dan menyeluruh. Tetapi hari ini masihkah hal itu ideal jika melihat

perkembangan perlindungan anak pada saat ini? (Tahir,2000). Hari ini kondisi perlindungan anak sangat menyedihkan, dimana dengan kemajuan teknologi, akses terhadap pelanggaran perlindungan semakin cepat sampai untuk dilihat ataupun dibaca. Lihat saja media televisi yang semakin canggih, dahulu berita di televisi cuma bisa ditonton di monitor

televisi, namun dengan perkembangan zaman yang sangat cepat, informasi ini bisa dilihat di media handphone pintar. Selain itu untuk membaca kasus perlindungan anak di media massa yang biasanya bisa kita baca di koran, bulletin ataupun majalah mingguan yang terbit dalam jangka waktu seminggu, perbulan, pertriwulan ataupun persemester sekarang sudah bisa kita akses di *handphone* pintar juga, selain itu jaringan komunikasi untuk menyampaikan berita tentang pelanggaran perlindungan anak juga semakin bertambah canggih, lihat saja sekarang semua berita tentang perkembangan perlindungan anak bisa dilihat media sosial semacam *facebook, tweeter, path, line, waatshap, instagram* ataupun media sosial yang lainnya.

Informasi berita yang tersaji pada hari ini memperlihatkan perlindungan anak yang semakin miris, dimana semakin banyak pihak yang tidak mau lagi berpartisipasi terhadap perlindungan anak, karena perlindungan anak ini merupakan salah satu bagian dari hak asasi manusia. Tetapi dengan yang kita saksikan sekarang sangat mengurut hati nurani para pemerhati anak, karena kenyataan yang dicita-citakan untuk perlindungan anak tidak sesuai dengan yang semestinya. Banyak anak yang menjadi korban ataupun saksi yang tidak mendapatkan hak anak sebagaimana mestinya. Kita seperti lupa bahwa kita juga berasal dari anak-anak juga.

Berbicara mengenai anak adalah sangat penting karena anak merupakan potensi nasib manusia hari mendatang, dialah yang ikut berperan menentukan sejarah bangsa sekaligus cermin sikap hidup bangsa pada masa mendatang (Soetodjo & Melani, 2011). Karena berbicara anak maka kita akan berbicara tentang pembangunan hukum juga, karena anak lah yang nantinya akan membangun hukum di Indonesia ini saat mereka dewasa dan memiliki pengetahuan yang cukup terkait menciptakan suatu peraturan. Ini semua disebabkan bahwa pembangunan hukum telah menjadi kebutuhan yang tidak dapat dielakkan oleh banyak negara. Kemerdekaan dan pembangunan telah mendorong negara untuk mengadakan penataan kembali tatanan masyarakat mereka, baik di bidang politik, ekonomi, maupun bidang sosial. Proses untuk merubah tata jajaan menuju masyarakat merdeka yang sibuk pembangunan

mengharuskan mereka untuk melaksanakan pembangunan hukum (Nusantara & Yasabari, 1980).

Maka dari pada itu, pemerintah mulai memikirkan bagaimana perlindungan yang baik untuk anak sebagai korban ataupun sebagai saksi. Tanggal 30 Agustus 2005 Presiden pada waktu itu Susilo Bambang Yudhoyono mengeluarkan sebuah Surat Presiden mengenai kesiapan pemerintah untuk pembahasan Rancangan Undang-Undang perlindungan saksi dan korban (RUU PSK) serta sekaligus menunjuk menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai wakil pemerintah dalam pembahasan tersebut. Turunnya Surpres sudah menunjukkan itikad baik dari pemerintah agar RUU PSK dapat segera dibahas di DPR. Pada tanggal 18 juli 2006 akhirnya RUU ini disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban (UU PSK). Melalui amanat dari Undang-Undang ini maka lahirlah Lembaga Negera Independen yang melindungi saksi dan korban yang bernama Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

LPSK dewasa ini sekira memberikan sedikit solusi tentang perlindungan saksi dan korban di Indoneisa. UU PSK menyatakan bahwa LPSK adalah lembaga yang mandiri. Apa yang dimaksud mandiri dalam UU ini, lebih tepatnya adalah sebuah lembaga yang independen (biasanya disebut sebagai komisi independen), yakni organ negara (*state organs*) yang di idealkan independen dan karenanya berada di luar cabang kekuasaan baik Eksekutif, Legislatif maupun Yudikatif, namun memiliki fungsi campuran antar ketiga cabang kekuasaan tersebut (Indrayana,2007). Dalam berbagai kepustakaan, yang dimaksud dengan independen adalah: 1) berkaitan erat dengan pemberhentian anggota komisi yang hanya dapat dilakukan berdasarkan sebab-sebab yang diatur dalam undang-undang pembentukan komisi yang bersangkutan, tidak sebagaimana lazimnya komisi negara biasa yang dapat sewaktu-waktu diberhentikan oleh presiden karena merupakan bagian dari eksekutif ; 2) bila dinyatakan secara tegas oleh kongres dalam undang-undang komisi yang bersangkutan atau bila Presiden dibatasi untuk tidak secara bebas memutuskan (*discretionary decesion*) pemberhentian pimpinan komisi; 3)

Sifat independen juga tercerminkan kepemimpinan yang kolektif, bukan hanya seorang pimpinan; 4) kepemimpinan tidak dikuasai/mayoritas berasal dari partai politik tertentu dan 5) masa jabatan pemimpin komisi tidak habis secara bersamaan, tetapi bergantian (*staggered terms*) (Adipura, 2010).

Pemberian perlindungan bagi saksi dan korban (terutama anak) dari suatu tindak pidana adalah bagian dari proses penegakan hukum. Hal ini dikarenakan posisi saksi dan korban adalah kunci untuk mewujudkan peradilan yang adil. Beberapa kelemahan dalam undang-undang perlindungan saksi karena undang-undang tersebut hanya mencakup perlindungan bagi korban dan saksi dalam hal perkara pidana biasa saja. Untuk perkara perdata, perkara pada pengadilan militer, Tata Usaha Negara, perlindungan tidak dapat diberlakukan terhadap saksi maupun korban yang terkait dengan perkara tersebut. Selain hal diatas juga LPSK memiliki peranan kami menegaskan bahwa peran LPSK sangat penting untuk membantu mempermudah pemulihan hak korban, sesuai dengan ketentuan UU PSK, lembaga ini memiliki fungsi dan peran memberikan bantuan kepada korban pelanggaran Hak Asasi Manusia (termasuk pelanggaran HAM berat). LPSK dapat memberikan bantuan medis dan psiko-sosial (Pasal 6) dan selanjutnya korban melalui LPSK dapat mengajukan permohonan kompensasi dan restitusi ke pengadilan (Pasal 7 ayat 1, 2 dan 3). Selain itu, LPSK juga dilengkapi oleh sebuah peraturan pemerintah nomor 44 tahun 2008 tentang pemberian kompensasi, restitusi dan bantuan kepada saksi dan korban. Di harapkan LPSK mampu melakukan terobosan yang positif untuk mengatasi kebuntuan hukum pemulihan hak korban sehingga pilihan ini dapat menutup kelemahan aturan hukum yang ada. Perlindungan saksi bukan berarti tidak bertanggung jawab jika memberikan kesaksian palsu yang dapat mencemarkan kehormatan dan nama baik seseorang yang sebagaimana diatur dalam Pasal 317 KUHP tentang pengaduan fitnah dan sebagainya atau Pasal 242 tentang keterangan palsu. Perlindungan korban dan saksi adalah perlindungan terhadap hak-hak korban dan saksi. KUHP mengatur tentang hak-hak terdakwa di atas hak-hak saksi dan korban, Pasal 184 Kitab

Undang-Undang Hukum Acara Pidana: 1) Keterangan Saksi; 2) Keterangan Ahli; 3) Surat; 4) Petujuk dan 5) Keterangan Terdakwa. Ditempatkannya terdakwa pada posisi terakhir untuk membela diri membuat korban dan saksi merasa terpinggirkan. Perlindungan saksi bersifat parsial maka korban dan saksi dalam pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Setiap korban dan saksi dalam pelanggaran berhak mendapatkan perlindungan dari aparat penegak hukum dan keamanan dalam bentuk perlindungan atas menurut Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2002 keamanan pribadi korban dan saksi dari ancaman fisik dan mental, perlindungan terhadap identitas korban dan saksi serta pemberian keterangan saat pemeriksaan di sidang pengadilan tanpa tatap muka dengan terdakwa. (Adipura, 2010)

Atas penjelasan penulis diatas, maka penulis tertarik sekali ingin meneliti mengenai:

1. Bagaimana kedudukan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban di dalam perjalanannya sebagai Lembaga Negara Independen?
2. Bagaimana peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban terhadap perlindungan hak anak yang berkelanjutan di Indonesia?
3. Bagaimana konsep ideal perlindungan hak anak yang berkelanjutan di Indonesia?

Penelitian karya ilmiah ini, berjenis penelitian hukum normatif (*juridic normatif*), yaitu penelitian yang bertujuan untuk meneliti asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum, sejarah hukum dan perbandingan hukum, penelitian ini difokuskan untuk mengkaji dan meneliti materi hukum lembaga-lembaga negara di dalam perlindungan anak yang berkelanjutan. (Soekanto,2008). Johnny Ibrahim menyatakan bahwa nilai ilmiah suatu pembahasan dan pemecahan masalah terhadap *legal issue* yang diteliti sangat tergantung kepada cara pendekatan (*approach*) yang digunakan (Ibrahim,2006). Sesuai dengan tipe penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif maka pendekatan masalah yang dilakukan adalah:

- 1) Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan merupakan suatu hal yang mutlak dalam penelitian yuridis normatif, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral

suatu penelitian. (Ibrahim,2006) Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani, isu tersebut adalah peraturan yang menyangkut lembaga negara terkait perlindungan anak serta pengaturan tentang perlindungan anak. (Marzuki, 2005)

2) Pendekatan Historis (*Historical Approach*)

Pendekatan historis dilakukan dalam kerangka pelacakan sejarah lembaga hukum dari waktu ke waktu. Pendekatan ini sangat membantu peneliti untuk memahami filosofi dari aturan hukum dari waktu ke waktu. Disamping itu, melalui pendekatan demikian penelitian ini juga dapat memahami perubahan dan perkembangan filosofi yang melandasi aturan hukum tersebut. (Marzuki, 2005) Penelitian normatif yang menggunakan pendekatan sejarah memungkinkan seorang peneliti untuk memahami hukum secara lebih mendalam tentang suatu pengaturan hukum tertentu sehingga dapat memperkecil kekeliruan, baik dalam pemahaman maupun penerapan suatu lembaga atau ketentuan hukum tertentu (Raharjo,2000).

3) Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Berbeda dengan penelitian social (Malo & Trisnongtias,1997), pendekatan kasus (*case approach*), dalam penelitian normatif bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum (Ibrahim,2006). Pendekatan kasus dilakukan untuk melihat beberapa contoh kasus penanganan dan pendampingan kasus perlindungan anak oleh lembaga negara di Pengadilan Negeri. Pendekatan kasus (*case approach*) tidak sama dengan studi kasus (*case study*). Dalam pendekatan kasus beberapa kasus ditelaah untuk dijadikan referensi bagi suatu isu hukum. Sedangkan studi kasus (*case study*), adalah suatu studi terhadap kasus-kasus tertentu dilihat dari berbagai aspek hukum. (Marzuki,2005)

Perlindungan Hukum, menurut Satijipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu di berikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum (Raharjo,2000). Senada dengan itu Menurut Phillipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. (Hadjon,1987)

Teori Hak Asasi Manusia, ada beberapa teori yang penting dan relevan dengan persoalan HAM, antara lain, yaitu: teori hak-hak kodrati (*natural rights theory*), teori positivisme (*positivist theory*) dan teori relativisme budaya (*cultural relativist theory*). Menurut teori hak-hak kodrati, HAM adalah hak-hak yang dimiliki oleh semua orang setiap saat dan di semua tempat oleh karena manusia dilahirkan sebagai manusia. Hak-hak tersebut termasuk hak untuk hidup, kebebasan dan harta kekayaan seperti yang diajukan oleh John Locke. Pengakuan tidak diperlukan bagi HAM, baik dari pemerintah atau dari suatu sistem hukum, karena HAM bersifat universal. Berdasarkan alasan ini, sumber HAM sesungguhnya semata-mata berasal dari manusia (Arinanto,2001). Teori positivisme secara tegas menolak pandangan teori hak-hak kodrati. Keberatan utama teori ini adalah karena hak-hak kodrati sumbernya dianggap tidak jelas. Menurut positivisme suatu hak mestilah berasal dari sumber yang jelas, seperti dari peraturan perundang-undangan atau konstitusi yang dibuat oleh negara. Dengan perkataan lain, jika pendukung hak-hak kodrati menurunkan gagasan mereka tentang hak itu dari Tuhan, nalar atau pengandaian moral yang *a priori*, kaum positivis berpendapat bahwa eksistensi hak hanya dapat diturunkan dari hukum Negara (Davidson,1994). Keberatan lainnya terhadap teori hak-hak kodrati berasal dari teori relativisme budaya (*cultural relativist theory*) yang memandang teori hak-hak kodrati dan penekanannya pada universalitas sebagai suatu pemaksaan atas suatu budaya terhadap budaya yang lain yang diberi nama imperialisme budaya (*cultural imperialism*). (Davidson,1994)

Teori Lembaga Negara, pemahaman mengenai lembaga negara dikenal dengan trias politica yang berarti bahwa kekuasaan negara

Terdapat beberapa teori yang akan digunakan dalam tulisan ilmiah, yaitu: a) Teori

dilaksanakan oleh tiga cabang kekuasaan yaitu kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislatif dan kekuasaan yudikatif. Ketiga cabang kekuasaan tersebut diatur dan ditentukan kewenangannya oleh konstitusi. Secara definitif alat-alat kelengkapan negara atau lazim disebut lembaga negara adalah institusi-institusi yang dibentuk guna melaksanakan fungsi-fungsi negara.

Kegunaan dari prinsip trias politica sendiri yaitu untuk mencegah adanya konsentrasi kekuasaan dibawah satu tangan dan prinsip *checks and balances* guna mencegah adanya campur tangan antar badan, sehingga lembaga yang satu tidak dapat melaksanakan kewenangan yang dilakukan oleh lembaga lain. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam konstitusi (Kusnardi & Saragih, 1983). Hal ini dapat dibedakan penggunaan istilah pembagian dan pemisahan kekuasaan itu dalam konteks yang berbeda, yaitu konteks hubungan kekuasaan secara vertikal dan secara horizontal. Dalam konteks vertikal, pembagian dan pemisahan kekuasaan dimaksudkan untuk membedakan kekuasaan pemerintah atasan dan pemerintah bawahan, seperti halnya negara federal atau antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah bagi negara kesatuan.

### **Pembahasan Kedudukan LPSK Di Dalam Perlindungan Saksi Dan Korban**

UU LPSK memprioritaskan kedudukan LPSK ini berada di ibukota negara Republik Indonesia (Pasal 11 ayat 2). Disamping kedudukan di ibukota negara, Undang-Undang juga memberikan keluasaan bagi LPSK untuk membentuk perwakilannya di daerah lain jika sesuai dengan kebutuhan LPSK (Pasal 11 ayat 3). Pilihan memberikan akses mendirikan lembaga perwakilan adalah karena kemudahan akses komunikasi dan informasi yang terbatas antar wilayah maupun antar ibukota wilayah lainnya dan juga karena kasus-kasus intimidasi terhadap saksi yang terjadi selama ini justru paling banyak di luar wilayah ibukota Republik Indonesia. (Widodo,2004)

Adapun tugas dan kewenangan LPSK yang tersebar didalam UU LPSK adalah sebagai berikut ini: 1) Menerima permohonan Saksi dan/atau Korban untuk perlindungan (Pasal 29); 2) Memberikan keputusan pemberian

perlindungan Saksi dan/atau Korban (Pasal 29); 3) Memberikan perlindungan kepada Saksi dan/atau Korban (Pasal 1); 4) Menghentikan program perlindungan Saksi dan/atau Korban (Pasal 32); 5) Mengajukan ke pengadilan (berdasarkan keinginan korban) berupa hak atas kompensasi dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berat; dan hak atas restitusi atau ganti kerugian yang menjadi tanggung jawab pelaku tindak pidana (Pasal 7); 6) Menerima permintaan tertulis dari korban ataupun orang yang mewakili korban untuk bantuan (Pasal 33 dan Pasal 34); 7) Menentukan kelayakan, jangka waktu dan besaran biaya yang diperlukan diberikannya bantuan kepada Saksi dan/atau Korban (Pasal 34); 8) Bekerja sama dengan instansi terkait yang berwenang dalam melaksanakan pemberian perlindungan dan bantuan (Pasal 39).

Sedangkan bentuk-bentuk kerjasama yang dilakukan LPSK sebagai lembaga independen yang melindungi saksi dan korban adalah: 1) untuk memenuhi potensi dan kemampuan kapasitas kelembagaan LPSK dalam proses maupun jalinan kerjasama, agar bentuk kerjasama LPSK dengan berbagai pihak ditentukan dengan memperhatikan hak dan kewajiban, norma aturan yang berlaku, serta manfaat kerjasama kelembagaan (*out sourcing*); 2) dalam upaya penataan dan penyertaan kapasitas kelembagaan LPSK, agar bentuk kerjasama ditentukan dengan memperhatikan norma, keberadaan, maupun aktivitas LPSK dalam perlindungan Saksi dan Korban, serta manfaat dan kepentingan para pihak yang bersangkutan (*in sourcing*); 3) dalam mewujudkan kebersamaan dalam menentukan langkah sasaran, dan atau aktivitas strategi untuk melaksanakan upaya perlindungan kepada Saksi dan Korban dalam kasus-kasus tertentu, bentuk kerjasama diformat dalam wujud aliansi komunikasi; 4) dalam mewujudkan kerjasama untuk membentuk kapasitas kelembagaan kerja serta pemberlakuan hak dan kewajiban dalam penyelenggaraan program dan kegiatan strategi perlindungan dan atau bantuan kepada para Saksi dan Korban diformat dan dilakukan dengan wujud membentuk aliansi strategi yang berisikan hak dan kewajiban para pihak serta kewajiban yang harus dipenuhi LPSK. (Adipura,2010)

Ada beberapa hal penting yang sebaiknya menjadi kewenangan LPSK adalah yang seharusnya masuk di dalam UU LPSK yakni: 1) diberikan wewenang untuk menentukan layanan-layanan apa yang akan diberikan bagi saksi, untuk memberikan bukti dalam persidangan apapun; 2) melaksanakan tugas-tugas administratif menyangkut perlindungan saksi dan orang-orang terkait termasuk menyangkut perlindungan sementara dan layanan-layanan lainnya; 3) membuat perjanjian-perjanjian tentang bantuan yang akan dilakukan orang-orang, institusi atau organisasi; 4) diberikan wewenang untuk menggunakan fasilitas atau kelengkapan di bawah penguasaan departemen dan mendapatkan dokumen yang dibutuhkan dalam rangka perlindungan seseorang yang dilindungi; 5) menetapkan langkah-langkah dan cara-cara bagaimana ketentuan UU PSK mesti dijalankan oleh kantor-kantor cabang dan menunjuk tempat yang difungsikan; 6) kewenangan lainya terkait dengan lembaga penegak hukum lainnya adalah hak memberikan rekomendasi tentang kondisi saksi maupun korban; 7) memiliki hak untuk tidak memberikan informasi tentang data tertentu dari saksi (rahasia) yang masuk dalam program perlindungan saksi. UU LPSK menyatakan LPSK bertanggung jawab kepada presiden. Implikasi atas hal ini maka presiden sebagai pejabat negara tertinggi yang bertanggung jawab atas kerja dari LPSK dan karenanya presiden harus memfasilitasi lembaga tersebut. Disamping itu UU LPSK menugaskan LPSK membuat laporan secara berkala tentang pelaksanaan tugas LPSK kepada DPR RI paling sedikit sekali dalam 1 tahun (pasal 13 UU LPSK). Disamping itu fungsi kontrol dan pengawasan kinerja, DPR juga seharusnya menjadi partner pendukung program LPSK. (Dinascyber,2012)

LPSK juga bertanggung jawab kepada presiden. Implikasi atas hal ini maka presiden sebagai pejabat negara tertinggi yang bertanggung jawab atas kerja dari LPSK dan karenanya presiden harus memfasilitasi lembaga tersebut (Eddyono,2006). Disamping itu UU LPSK menugaskan LPSK membuat laporan secara berkala tentang pelaksanaan tugas LPSK kepada DPR paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun (pasal 13 UU LPSK). Disamping itu fungsi kontrol dan pengawasan

kinerja, DPR juga seharusnya menjadi partner pendukung program LPSK. UU PSK menyatakan LPSK terdiri atas pimpinan dan anggota (sedang pimpinan LPSK terdiri atas ketua dan wakil ketua yang merangkap anggota yang dipilih dari dan oleh lembaga LPSK. Masa jabatan ketua dan wakil ketua LPSK selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya satu kali jabatan berikutnya. Dalam pelaksanaan tugasnya, LPS dibantu sebuah sekretaris yang bertugas memberikan layanan administrasi bagi kegiatan LPSK. Sekretaris dipimpin oleh seorang yang berasal dari PNS yang diangkat dan diberhentikan oleh menteri sekretaris negara.

UU PSK menyatakan bahwa keputusan LPSK diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dan jika dalam hal keputusan tidak dapat tercapai maka keputusan akan diambil dengan suara terbanyak. Keputusan yang terkait dengan wewenang LPSK terutama dalam keputusan pemberian perlindungan dan bantuan bagi saksi dan korban. Keputusan dan kebijakan LPSK, yang didasari musyawarah mufakat tidak sesuai dengan format pekerjaan LPSK. Pilihan terhadap model pengambilan keputusan seperti ini tidaklah tepat, karena model ini mengisyaratkan setiap anggota perlindungan saksi punya hak dan mandat yang sama seperti layaknya komisi-komisi yang sudah ada, dalam prakteknya kurang memberikan kontribusi yang positif karena seluruh keputusan dari komisi harus melalui rapat pleno, setiap anggota memiliki suara baik mendukung atau mem-vote sebuah kebijakan yang diambil oleh lembaga, hal ini sebaiknya dihindari karena model ini tidak sesuai dengan kerja-kerja praktek perlindungan saksi yang dalam praktek di berbagai negara diberikan dalam satu komando kerja yang didasarkan protap atau kerja dalam sistem yang baku.

### **Peran LPSK Terhadap Perlindungan Hak Anak Yang Bekelanjutan Di Indonesia**

Dalam melaksanakan pemberian perlindungan dan bantuan kepada anak sebagai saksi ataupun korban, maka LPSK dapat bekerjasama dengan instansi terkait yang berwenang. Dalam melaksanakan perlindungan dan bantuan sesuai dengan wewenangnya, wajib melaksanakan keputusan

LPSK sesuai dengan ketentuan yang di atur dalam undang-undang (Pasal 36 tahun 2006). Dalam menjalankan tugasnya, LPSK akan dibantu oleh berbagai instansi terkait terutama instansi pemerintah. Hal ini memang sudah harusnya diberikan. Karena menjadi platform utama bahwa masalah yang terkait dengan perlindungan saksi hanya bisa ditangani secara efektif melalui pendekatan multi lembaga (Fyfe,2006). Dengan memakai platforrm, maka lembaga perlindungan saksi dalam melakukan perlindungan terhadap saksi tentunya menyadari bahwa kerja-kerja lembaga akan melibatkan banyak dukungan dari instansi lain. Apalagi jika dilihat dilihat dari segi geografis, dimana luasnya wilayah negara tidak memungkinkan efektif LPSK bekerja jika tidak ada kerjasama dengan instansi lain. Sebagai contoh, berkaitan intimidasi dan ancaman yang serius melibatkan relokasi saksi baik relokasi sementara dan permanen, kerjasama antar lembaga dengan program perlindungan saksi penting dalam mengamankan perpindahan saksi dari rumah mereka dengan komunitas baru. Misalnya akomodasi harus segera ditemukan, catatan atau rekaman medis maupun sekolah harus dipindahkan, demikian juga catatan keuangan yang terkait dengan bank, dan keberlanjutan dalam pekerjaan. Namun jika seseorang merupakan saksi yang beresiko terkena intimidasi yang serius yang mungkin juga mengancam jiwanya maupunkeluargadan memiliki kemungkinan akan ada usaha dari pihak lain untuk melacak keberadaannya, maka penting bila hubungan dengan lembaga-lembaga terkait dilakukan secara cepat dan aman.

Tekait dengan kerjasama antar lembaga atau instansi, maka perlu diperhatikan beberapa hal. Pertama, para ahli atau pejabat-pejabat dari lembaga terkait dengan lembaga perlindungan saksi harus memberikan tanggapan efektif dan konsisten. Kedua, walaupun kerjasama telah dilakukan namun dengan membatasi hubungan dengan beberapa orang di tiap lembaga, maka resiko yang membahayakan saksi dapat diperkecil. Ketiga, hubungan antar lembaga yang kaut yang dibangun antara para staf maupun pejabat lembaga perlindungan saksi dengan pejabat lembaga lain sangatlah penting saat menangani masalah-masalah yang timbul saat membantu para saksi dan korban. Karena LPSK

bertanggungjawab pula kepada Presiden. Posisi presiden sebagai posisi yang membawahi masing-masing departemen atau lembaga terkait lainnya. Peran masing-masing lembaga atau instansi adalah sebagai berikut (Dinascyber,2012):

- 1) Kepolisian, berperan memberi dukungan keamanan dan penjagaan dalam program perlindungan dan penerima benefit (penyelidik yang saksinya dilindungi);
- 2) Kejaksaan, berperan, memberi dukungan administrasi (pihak perpanjangan tangan bagi saksi yang melaporkan intimidasi), penerima benefit (sebagai penuntut umum yang saksinya dilindungi), memberi dukungan informasi hasil pengadilan, putusan atau pembebasan pelaku;
- 3) Pengadilan, berperan memberi dukungan untuk perlindungan dalam sidang pengadilan dan memberi dukungan untuk informasi hasil pengadilan;
- 4) Departemen Dalam Negeri, berperan dalam memberi dukungan untuk perubahan status administrasi kependudukan dan hal lain yang bersangkutan dengan anak;
- 5) Departemen Kesehatan, berperan dalam memberi dukungan pengobatan medis dan psikososial, serta memberi dukungan untuk perubahan catatan medik, *face off*, dan lain sebagainya;
- 6) Departemen Hukum dan HAM, berperan dalam Memberi dukungan perlindungan bagi saksi dalam status narapidana: pemindahan tahanan, penjagaan khusus dalam lembaga pasyarakatan dan hal lain yang menyangkut tentang anak;
- 7) Departemen Pendidikan, berperan dalam memberi dukungan perubahan akte, ijazah, dan administrasi pendidikan dan memberi dukungan untuk menyediakan sekolah bagi saksi atau keluarga saksi yang mendapat relokasi;
- 8) Departemen yang menangani masalah perumahan, berperan dalam memberi dukungan tempat tinggal semnetara atau permanen bagi saksi dan memberikan dukungan untuk mempermudah akses akan relokasi dan administrasi;
- 9) Lembaga Negara Independen Komisi Pemberantasan Korupsi, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Pusat Pemeriksaan Analisis Transaksi Keuangan, Badan

Narkotika Nasional, dan lembaga negara independen lainnya berperan dalam memberi dukungan administrasi (pihak perpanjangan tangan bagi saksi yang melaporkan intimidasi), penerima benefit (yang saksinya dilindungi) dan memberi dukungan perlindungan yang mungkin ada berdasarkan kewenangannya;

- 10) Kepala Pemerintah Daerah, berperan dalam memberi dukungan untuk akses relokasi di wilayahnya dan memberi dukungan untuk kemudahan administrasi dan
- 11) Departemen Tenaga Kerja, berperan dalam memberi dukungan pemindahan tenaga kerja dan memberi dukungan pemberian pekerjaan bagi saksi.

Disamping itu LPSK sangat perlu bekerjasama dengan masyarakat baik pihak swasta maupun organisasi masyarakat, dalam rangka memberikan dukungan. Perlu dikemukakan bahwa saat ini sudah banyak masyarakat secara swadaya membentuk task force perlindungan saksi bagi kasus-kasus tertentu, seperti: pemberian rumah aman atau rumah singgah (*safe house*) sementara bagi kasus-kasus kekerasan seksual dan KDRT baik bagi korban perempuan maupun anak.

Untuk mensinergikan perlindungan maka UU PSK harus pula membuka kerjasama dengan masyarakat, disamping itu hal ini berguna pula bagi LPSK baik secara logistik maupun dukungan sumberdaya perlindungan. Dalam prakteknya LPSK juga akan melakukan kordinasi dengan lembaga seperti (Dinascyber,2012):

- 1) Organisasi Masyarakat, NGO yang berperan dalam memberi dukungan keamanan dan penjagaan dalam program perlindungan serta memberi dukungan akomodasi dan "*safe house*";
- 2) Asosiasi perumahan lokal yang berperan dalam memberi dukungan tempat tinggal sementara atau permanen bagi saksi serta memberi dukungan untuk mempermudah akses akan relokasi dan administrasinya.

Tapi didalam perjalanannya di dalam perlindungan anak yang berkelanjutan terdapat beberapa kelemahan secara umum disebabkan karena beberapa hal, yakni: 1) Undang-undang tersebut tidak secara spesifik dan sungguh-

sungguh mengatur mengenai masalah kelembagaan di LPSK; 2) Walau pengaturan secara umum dilakukan namun penjelasan maksud dari pasal tersebut tidak tereksplorasi dengan memadai di dalam bagian penjelasannya; 3) Minimnya pengetahuan para perumus undang-undang terhadap profil kelembagaan dalam konteks perlindungan saksi dan korban (terutama mengenai praktek negara lain), mengakibatkan aturan-aturan mengenai kelembagaan menjadi relatif sama dengan format lembaga-lembaga lainnya di indonesia; 4) Adanya inkonsistensi dalam mengatur masalah kelembagaan yang dilatarbelakangi dengan kemampuan negara.

Selain itu ada kelimahan-kelemahan LPSK dalam kajian: 1) masalah kewenangan, minimnya mandat dan wewenang anggota LPSK dan tidak adanya aturan yang mengatur masalah delegasi kewenangan antar pemimpin dan anggota lembaga; 2) kedudukan LPSK, kedudukan lembaga yang mandiri tidak disertai dengan wewenang yang memadai, disamping itu kemungkinan terjadi sengketa kewenangan dan masalah eksistensi antar instansi pemerintah atau lembaga negara akan mempersulit kedudukan lembaga ini, kemudian kedudukan yang mandiri ini akan menimbulkan kesulitan pula dalam melakukan kordinasi kerja; 3) struktur dan pelaksanaan tugas, struktur organisasi yang ada dalam undang-undang sangat umum dan hampir sama dengan struktur lembaga lainnya, peran sekretaris yang tidak begitu jelas diatur dalam undang-undang akan menyulitkan posisinya dalam struktur organisasi lembaga, pengambilan keputusan LPSK yang dilakukan dengan cara musyawarah mufakat atau pemungutan suara dalam hal ini pengambilan keputusan memberikan perlindungan dan bantuan bukanlah pilihan yang baik; 4) kerjasama antar lembaga, walaupun undang-undang menyatakan bahwa lembaga terkait lainnya wajib melakukan tugas yang dibebankan oleh LPSK, namun dikhawatirkan hal ini tidak dapat terlaksana tanpa dukungan dan komitmen dari presiden dan DPR.

### **Mengagas Konsep Perlindungan Hak Anak Yang Berkelanjutan Di Indonesia**

Tujuan mendasar dari perlindungan anak adalah untuk menjamin bahwa semua



pihak yang berkewajiban mengawal perlindungan anak mengenali tugas-tugasnya dan dapat memenuhi tugas itu. Karena secara etika dan hukum harus ada, perlindungan anak merupakan urusan setiap orang di setiap tingkatan masyarakat, dan setiap bidang tugas. Perlindungan anak menciptakan kewajiban atau tugas bagi presiden, wakil presiden, hakim, guru, dokter, tentara, polisi, orang tua, lembaga negara, bahkan anak-anak sendiri.

Berkelanjutan merupakan suatu konsep yang sering digunakan dalam kajian lingkungan dan hukum lingkungan, yang dikaitkan dengan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*). Pembentukan peraturan perundang-undangan diarahkan kepada kehidupan bermasyarakat dan mempersyaratkan kepastian, konsistensi dan kepercayaan (Yuliandri, 2009). Selaras dengan konsep tersebut maka menata pola perlindungan anak oleh pemerintah harus berkelanjutan, karena dengan menggunakan konsep ini, perlindungan di setiap daerah akan berlangsung secara terus menerus.

Skala, luasan, hakekat, urgensi dan kompleksitas masalah perlindungan anak seungguhnya menakutkan. Meskipun demikian, ada sejumlah contoh mengenai berbagai cara di beberapa negara dimana pemerintah, para pelaku dalam masyarakat madani, komunitas dan anak-anak sendiri dapat membantu dan merespon kekerasan, *abuse* dan eksploitasi. Adalah jelas bahwa respon terhadap perlindungan anak haruslah bersifat holistik, diketahui oleh semua pihak di semua tataran agar menghormati hak-hak perlindungan anak dan menerapkannya ke semua anak di segala keadaan tanpa adanya diskriminasi. Meraih suatu dunia dimana perlindungan hak-hak anak secara rutin dihormati membutuhkan suatu jaminan bahwa anak tumbuh di suatu lingkungan yang protektif, dimana setiap elemen lingkungan memberikan andil dalam perlindungan mereka dan dimana semua pelaku memainkan peran masing-masing (Unicef & IPU, 2004). Tidak ada definisi hukum atau sesuatu kesepakatan tentang apa yang membentuk suatu lingkungan yang protektif. Meskipun demikian perlindungan anak yang berkelanjutan harus tetap berjalan. Elemen-elemen yang harus ada untuk menjawab perlindungan anak yang berkelanjutan adalah:

- 1) Komitmen pemerintah untuk memenuhi hak-hak perlindungan. Kepemimpinan pemerintah dalam mengakui dan berkomitmen terhadap perlindungan anak merupakan suatu elemen esensial bagi lingkungan yang bersifat melindungi itu. Ini mencakup jaminan bahwa sumber-sumber daya yang mencukupi harus tersedia bagi perlindungan anak;
- 2) Sikap, tradisi, adat, perilaku dan sikap. Dalam masyarakat dimana sikap atau tradisi memberikan kemudahan terhadap terjadinya *abuse*, misalnya yang berkenaan dengan hubungan seks dengan anak di bawah umur, kepatutan hukuman fisik yang berat, penerapan praktek-praktek teradisional yang merugikan atau perbedaan-perbedaan dalam memandang status anak laki-laki dan anak perempuan, lingkungan tidak akan bersifat melindungi. Dalam masyarakat dimana segala bentuk kekerasan terhadap anak merupakan hal yang tabu, dan dimana hak-hak anak secara luas dijunjung tinggi oleh adat dan tradisi, anak-anak semakin besar kemungkinannya untuk dilindungi;
- 3) Diskusi terbuka dan keterlibatan dengan masalah-masalah perlindungan anak. Di tingkatan yang paling dasar, anak perlu bebas berbicara lantang mengenai perlindungan anak terkait yang mempengaruhi mereka atau anak-anak lainnya. Di tingkat nasional baik perhatian media dan keterlibatan masyarakat sipil dengan masalah-masalah perlindungan anak memberikan andil terhadap perlindungan anak. Kemitraan di kalangan para pelaku di semua tataran sangat penting untuk menghasilkan tanggapan yang terkoordinasi efektif;
- 4) Peratran perundang-undangan dan penegakan hukum. Kerangka legislatif yang memadai, penerapannya yang konsisten, akuntabilitas dan tiadanya impunitas merupakan elemen yang penting dari suatu lingkungan yang protektif;
- 5) Kapasitas. Orang tua, pekerja kesehatan, guru, polisi, pekerja sosial dan mereka yang berasal dari bidang lainnya yang menaruh perhatian dan hidup, berurusan dan bekerja dengan anak perlu dibekali dengan ketrampilan, kewenangan dan

motivasi untuk mengidentifikasi dan merespon masalah-masalah perlindungan anak;

- 6) Ketrampilan hidup, pengetahuan, dan partisipasi anak. Bila anak tidak menyadari atas hak-haknya untuk tidak disalahgunakan, atau tidak diberitahu akan adanya bahaya, misalnya perdagangan manusia, mereka rentan terhadap *abuse*. Anak-anak memerlukan informasi dan pengetahuan yang dijadikan bekal bagi mereka untuk partisipasi dan perntaan atau ekspresi diri. Dimana anak tidak memiliki kesempatan untuk berpartisipasi, mereka lebih mungkin menjadi terlibat dalam tindak kejahatan atau kegiatan-kegiatan lain yang merugikan dan berbahaya;
  - 7) Pemantauan dan pelaporan. Suatu lingkungan yang protektif bagi anak memerlukan sistem pemantauan yang efektif yang mencatat kejadian dan sifat perlindungan anak dan memungkinkan dilakukannya respon yang strategis dan berdasar informasi yang diperoleh. Sistem semacam itu dapat menjadi lebih efektif dimana sistem tersebut berdasar pada peran serta dan lokal sifatnya. Adalah menjadi tanggungjawab pemerintah untuk memastikan bahwa setiap negara mengetahui keadaan anak-anak di negara tersebut yang berkenaan dengan masalah kekerasan, *abuse* dan eksploitasi;
  - 8) Pelayanan pemulihan dan reintegrasi. Korban anak dari setiap bentuk pengabaian, eksploitasi atau *abuse*, berhak atas perawatan dan akses yang tidak diskriminatif terhadap pelayanan sosial dasar. Pelayanan-pelayanan ini harus diberikan dalam suatu lingkungan yang mendorong meningkatnya kesehatan, martabat dan harga diri, anak. (Unicef & IPU, 2004)
- 2) Advokasi nasional dan prakarsa dialog di semua tingkatan dari pemerintah ke bawah, ke komunitas, keluarga dan anak-anak itu sendiri;
  - 3) Advokasi internasional, termasuk penggunaan mekanisme hak-hak azasi manusia internasional. Ini juga bisa mencakup upaya mendorong agenda mengenai perlindungan di tingkat pertemuan regional.
  - 4) Mencari perubahan perilaku masyarakat, menentang sikap dan tradisi yang dapat memperparah *abuse* terhadap perlindungan anak, dan memberikan dukungan bagi mereka yang protektif. Ini mungkin melibatkan juga kampanye nasional atau bekerja secara erat dengan media;
  - 5) Memperkuat kapasitas untuk mengukur dan menganalisa masalah-masalah perlindungan. Tanpa mengetahui apa yang tengah terjadi, pemerintah dan pihak lain yang terlibat akan terugikan ketika merespon masalah-masalah perlindungan;
  - 6) Pemberlakuan mekanisme dan pemberian sumber-sumber daya sehingga mereka yang menaruh perhatian dan hidup serta bekerja dengan anak-anak memiliki ketrampilan dan pengetahuan untuk melakukan hal itu dengan cara yang menjamin perlindungan terhadap mereka melalui pendidikan dan pelatihan;
  - 7) Mengakui bahwa standar hukum penting khususnya bagi perlindungan anak dan standar, standar itu perlu diketahui, dipahami, diterima dan ditegakkan. Ini bisa melibatkan tinjauan atau telaah kembali peraturan perundang-undangan yang ada, revisi undang-undang atau bahkan pembuatan undang-undang yang baru. Pengakuan ini juga melibatkan pengawasan terhadap praktek-praktek aktual dari hal-hal yang diatur oleh undang-undang untuk menjamin bahwa standar hukum itu dihormati;
  - 8) Mengembangkan dan menelaah sistem pemantauan nasional untuk memastikan bahwa sistem itu mencakup masalah-masalah tersebut secara memadai. Khususnya, ini mungkin melibatkan disagregasi statistik nasional untuk memastikan bahwa pola – pola diskriminasi menjadi jelas;

*Unicef* dan *Inter-Parliamentary Union* juga menyajikan sejumlah cara untuk membangun atau mengembangkan suatu lingkungan yang protektif bagi anak-anak. Hal ini mencakup (Unicef & IPU, 2004):

- 1) Berbagai upaya untuk menjawab secara cermat dan mengikis dampak kemiskinan ekonomi dan kemiskinan sosial;

- 9) Menjamin akses terhadap pelayanan bagi pemulihan dan reintegrasi bagi anak-anak yang telah mengalami *abuse*, dan
- 10) Mendorong partisipasi dan memperkuat ketahanan anak-anak itu sendiri.

Sedangkan menurut Peter Nevel, menyebutkan beberapa alasan mengapa perlindungan anak yang berkelanjutan harus diterapkan di Indonesia, yaitu: 1) biaya untuk melakukan pemulihan akibat dari kegagalan dalam memberikan perlindungan anak sangat tinggi. Jauh lebih tinggi dari biaya yang dikeluarkan jika anak-anak memperoleh perlindungan; 2) anak sangat berpengaruh langsung dan berjangka panjang atas tindakan/perbuatan (*action*) atau ketiadaan tindakan atau perbuatan (*unaction*) dari pemerintah atau kelompok lainnya; 3) anak selalu mengalami kesenjangan dalam pemberian pelayanan publik; 4) anak tidak mempunyai hak suara, dan tidak mempunyai kekuatan *lobby* untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah; 5) anak pada banyak situasi tidak dapat mengakses perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak; 6) anak lebih beresiko dalam eksploitasi dan penyalahgunaan (Aqsa & Isnur, 2012). Atas dasar-dasar tersebut maka sudah sepatutnya perlindungan anak yang berkelanjutan diterapkan di Indonesia, sehingga anak bisa merasa nyaman di dalam kehidupannya sehari-hari. Hal ini akan berkaitan dengan menciptakan regenerasi penerus bangsa yang baik untuk kemajuan Indonesia.

## Penutup

LPSK lahir sebagai sebuah lembaga negara independen yang melindungi saksi dan korban (terutama dalam perlindungan anak). Sebagai lembaga negara independen di dalam perjalanannya, LPSK juga memiliki kelemahan yang mengakibatkan kurang maksimalnya di dalam menjalankan tugasnya sebagai Lembaga Negara Independen yang melindungi saksi dan korban. Kelemahan ini bisa berasal dari faktor eksternal dan internal. Didalam menjalankan perannya didalam perlindungan anak di Indonesia, LPSK juga bekerjasama dengan lembaga-lembaga negara lainnya yang mendukung kegiatan perlindungan anak.

Selain itu LPSK juga bekerjasama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat dan Masyarakat dalam mewujudkan perlindungan anak. Perlindungan anak yang berkelanjutan merupakan gagasan yang baik di dalam melaksanakan perlindungan anak Indonesia, dengan konsep berkelanjutan akan membawa tindakan yang terus menerus secara berkesinambungan dan tidak ada titik hentiya. Sehingga hasilnya akan menciptakan anak yang berguna bagi nusa dan bangsa dan kemajuan pemerintah kelak. Penulis mengharapkan semua pihak yang aktif terlibat dalam perlindungan anak, sadar akan tanggung jawabnya di dalam perlindungan anak. Penegakan hukum perlindungan anak di dalam masyarakat dan kehidupan sehari-hari harus berakar dan selalu tumbuh dalam menjalin kehidupan yang lebih baik. Masyarakat harus benar-benar aktif di dalam melakukan pemenuhan perlindungan anak di dalam mencapai dewasanya.

## Daftar Pustaka

- Adipura, S. H. (2010, 17 Desember). *Peranan lembaga perlindungan saksi dan korban dalam memberikan perlindungan saksi dan korban*. Diakses dari: <https://syarifhidayatadipura.wordpress.com/2010/12/17/peranan-lembaga-perlindungan-saksi-dan-korban-dalam-memberikan-perlindungan-saksi-dan-korban/>
- Aqsa, A. & Isnur, M. (2012). *Mengawal perlindungan anak berhadapan dengan hukum*. Jakarta: LBH Jakarta.
- Arinanto, S. (2001). *Bahan bacaan politik hukum 2*. Jakarta: Program Pasca Sarjana FHUI.
- Davidson, S. (1994). *Hak asasi manusia, sejarah, teori dan praktek dalam pergaulan internasional*. Jakarta: Grafiti.
- Dinascyber. *Lembaga perlindungan saksi dan korban di Indonesia*. Diakses dari: <https://dianascyber.wordpress.com/2012/06/12/lembaga-perlindungan-saksi-dan-korban-di-indonesia/>.
- Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu.

- Ibrahim, J. (2006). *Teori dan metodologi penelitian hukum normatif*, (Cetakan Kedua). Malang: Bayumedia Publishing.
- Indrayana, D. (2007, 7 Maret). Komisi negara independen, evaluasi kekinian dan tantangan masa depan. Makalah diskusi terbatas. *Mencermati Problematika Lembaga Negara, Rekomendasi Bagi Pembentukan LPSK*. yang dilaksanakan oleh Indonesia Corruption Watch dan Koalisi Perlindungan Saksi, Jakarta.
- Kusnardi, M. & Saragih, B. R. (1983). *Susunan pembagian kekuasaan menurut sistem Undang-Undang Dasar 1945*. Jakarta: PT Gramedia.
- Marzuki, P. M. (2005). *Penelitian hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
- Nicholas R. F. (2006). *Perlindungan saksi terintimidasi*. Jakarta: ELSAM.
- Nusantara, A. G. H. & Yasabari, N. (1980). *Beberapa pembangunan hukum di Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Raharjo, S. (2000). *Ilmu hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Soekanto, S. (2008). *Pengantar penelitian hukum*, (Cetakan Ketiga). Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
- Soeteddjo, W. & Melani. (2011). *Hukum pidana anak*. Bandung: Refika Aditama.
- Tahir, A. (2000). *Filsafat umum, akal dan hati sejak thales sampai capra*, (Edisi Kedelapan (edisi revisi)). Bandung: PT. Rosda Karya.
- UNICEF & Inter-Parliamentary Union. (2004). *Hak anak atas perlindungan*, Swiss: UNICEF.
- Widodo, S. (2004). *Undang-undang perlindungan saksi di Amerika Serikat*. Jakarta: ELSAM.
- \_\_\_\_\_, 2006, *Perlindungan Saksi dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi di Kanada*, Jakarta, ELSAM.
- Yuliantri. (2009). Membentuk undang-undang berkelanjutan. *Jurnal Konstitusi*, II(2).